

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 8

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah penduduk warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak Pidana;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;

- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 tersebut diatas terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan pelayanan teknis administrasi ;
- b. Kepala-kepala urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
- c. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari Pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan pimpinan dari BPD, calon perangkat Desa yang telah dipilih, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada pimpinan BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BERAKHIRNYA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong, karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini;
 - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa.
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan / atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya,

yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;

- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan atau norma-norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diduga melakukan tindak pidana, maka proses pemeriksaannya terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PEKANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang diduga atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;

- (2) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya Banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa atas persetujuan BPD memberhentikan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI E